

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam memakai barang dan jasa yang mereka gunakan. Selain itu konsumen juga berhak untuk di dengar akibat terjadi kerugian atas barang dan jasa yang mereka konsumsi atau pakai. Konsumenpun mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian. sebagaimana dijelaskan bahwa setiap produsen yang melanggar Pasal 19 dan 8 akan dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi administratif dalam pasal pasal 60 dan 62 Undang-undang Konsumen, sedangkan dialam pasal 19, 20, 23 apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi Administratif. Dalam kasus *Repacking* makanan kadaluarsa ini masyarakat sebagai konsumen mempunyai payung hukum untuk dapat memperjuangkan haknya apabila terjadi kerugian yang dimana dengan didasari Pasal 85 (1), (2), (3) dan 94 (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Serta Pasal 45 (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara preventif dan upaya represif. Dimana upaya preventif dapat dilakukan dengan cara

pengawasan terhadap makanan-makanan sebelum beredar dipasaran seperti pengecekan barang, tanggal kadaluarsa dan pembinaan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) kepada konsumen agar mengetahui standar kesehatan dan pemilihan produk yang baik untuk diedarkan ke masyarakat. upaya repretif bisa dilakukan oleh Pihak Kepolisian, dimana pihak kepolisian dapat melakukan sidak atau razia terhadap barang yang telah kadaluarsa setelah itu melakukan pembakaran makanan yang telah kadaluarsa.

B. SARAN

1. SARAN UNTUK KONSUMEN

Penulis melihat dalam kasus ini harus adanya kehati-hatian dari pihak konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang beredar dipasaran, terlebih apabila makanan tersebut tidak berlabel suatu merek tertentu, penulis juga memberi saran bahwa pihak konsumen agar tidak tergiur terhadap makanan yang murah karena belum tentu makanan yang dikonsumsi sesuai dengan standar gizi dan kesehatan. Jangan sampai kerugian nantinya di alami oleh pihak konsumen akibat peredaran makanan yang kadaluarsa dan apabila terjadi Peredaran makanan kadaluarsa kita sebagai konsumen harus memperjuangkan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar para produsen memiliki efek jera dan tidak me-*Repacking* makanan yang telah kadaluarsa

2. SARAN UNTUK PRODUSEN

Sebaiknya Produsen lebih memperhatikan standar gizi dan kesehatan dari produk yang akan mereka edarkan. Jika, para produsen ingin me-*Repacking* makanan maka harus sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, serta produsen harus memperhatikan kewajiban Produsen dalam melakukan usaha. Jangan sampai, karena produsen ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya ini Produsen malah membahayakan masyarakat sebagai konsumen.

3. SARAN UNTUK BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makaknan)

Saran untuk BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makaknan) selain dari peran untuk melakukan terhadap pengawasan makanan yang beredar BPOM pula harus memperketat pengawasan dari peredaran makanan yang keluar dari produsen. Terlebih menurut penulis BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makaknan) harus memiliki cara lain terlebih dalam mengontrol makanan yang keluar masuk karena sejauh ini meskipun pihak dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makaknan) sudah melakukan tugas nya secara maksimal namun peredaran *Repacking* makanan kadaluarsa masih beredar luas di pasaran sehingga disini sangat diperlukan peran dari pemerintah khususnya BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makaknan) sebagai pengawas dari produsen, dimana pengawasan lebih tegas ini bertujuan agar

para produsen takut dan jera apabila me-*Repacking* makanan yang telah kadaluarsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Adrian Sutedi, *Tanggung jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Agus Brotosusilo, makalah aspek-aspek terhadap perlindungan Konsumen dalam sistem hukum di indonesia, dalam percakapan tentang pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, editor; Yusuf shofie, YLKI-USAID, jakarta.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, jakarta, 2004.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi Edisi IV*, LPFE-UI, Jakarta, 1993.

AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, jakarta, 1995.

AZ Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 1999.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.

A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Dumairy, *Matematika Terapan Untuk Bisnis dan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.

Gandi, Perlindungan Konsumen Dilihat dari sudut Pengaturan Standarisasi hasil Industri, makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1980.

Gaery Rahman Saputra, 2014. Pengawasan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Provinsi Banten Dalam Peredaran Obat Tradisional Di Kota Serang. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, hal 27

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

John Pieris Dan Wiwik Sriwidiarty, *Negara Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, Jakarta, Balai Pustaka, 2007.

Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya , 1985.

Manullang, M. 2002. *Dasar Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hal 173

Purwahid Patrick, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Simbolon, Maringan Masry. 2004. Dasar Dasar Administrasi dan Manajemen.

Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 61

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta 2004.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Yusuf Qadhawari, *Halal dan Haram*, Robbani Press, Jakarta, 2002.

Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Diterbitkan atas kerja sama
YLKI dengan Puspa Swara, Jakarta: April 1996.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. SUMBERLAIN

Bulog, 2014, "Ketahanan Pangan", <http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php>.
diakses tanggal 23 November 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen
Pendidikan, Jakarta, Balai Pustaka, 2007

Khaerul Tanjung, "Pelaku Usaha dan Tanggung Jawab",
<http://www.blogster.com/khaerulhtanjung/pelaku-usaha-dan-tanggung-jawab>.

Diakses pada tanggal 16 Juni 2017, pukul 09.27 WIB.